



PUTUSAN
Nomor 112 PK/TUN/TF/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA BALAI
PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VI
PROVINSI BENGKULU DAN LAMPUNG**, tempat
kedudukan di Jalan Yasir Hadi Broto Nomor 21/3 RT 002 LK
II Kelurahan Tanjung Gading, Kecamatan Kedamaian,
Bandar Lampung;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT MULTI KARYA PRATAMA, tempat kedudukan di Jalan
Sendok Nomor 52 D Kelurahan Sei Putih Tengah
Kecamatan Medan Petisah kota Medan Provinsi Sumatera
Utara, yang diwakili oleh Martin Halomon L. Siahaan, jabatan
Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Dan

PT PERKASA JAYA INTI PERSADA, tempat kedudukan di
Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang diwakili oleh Andre
Gomarsono, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Megawaty,
S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia,
Advokat pada Kantor Hukum Megawaty Matondang &
Rekan, beralamat di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 19 April 2022;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 112 PK/TUN/TF/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Tindakan Tergugat menerima hasil pemilihan yang diusulkan oleh Kelompok Kerja Pemilihan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Lampung sesuai Berita Acara Hasil Pemilihan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Enggano Tahap II *Multiyears* (Tender Tidak Mengikat) Nomor BAHP.09/REHABILITASI/ENGGANO.LPPBMN/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk menolak hasil pemilihan yang diusulkan oleh Kelompok Kerja Pemilihan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Lampung sesuai Berita Acara Hasil Pemilihan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Enggano Tahap II *Multiyears* (Tender Tidak Mengikat) Nomor BAHP.09/REHABILITASI/ENGGANO.LPPBMN/VI/2021 Tanggal 10 Juni 2021;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- A. Gugatan yang diajukan Penggugat masih terlapau dini atau *premature* (*Exceptie Dilatoria*);
- B. Gugatan *a quo* kurang pihak sehingga mengakibatkan *error in persona* (*Exceptio Plurium Litis Consorhum*);
- C. Gugatan *a quo* tidak jelas dan kabur (*Exceptie obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Gugatan *premature*;
2. Gugatan *a quo* kurang pihak sehingga mengakibatkan *error in persona*;
3. Gugatan *a quo* tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 112 PK/TUN/TF/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dengan Putusan Nomor 32/G/TF/2021/PTUN.BL, tanggal 26 Oktober 2021, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 7/B/2022/PT.TUN.MDN., tanggal 28 Maret 2022 dan di tingkat kasasi terhadap permohonan kasasi tersebut selanjutnya dinyatakan tidak diterima oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 427 K/TUN/TF/2022, tanggal 19 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Oktober 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut pada tanggal 18 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 18 Januari 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ semula Pemohon Kasasi II/semula Pembanding/semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan alasan-alasan Permohonan Peninjauan Kembali beserta alasan-alasan dalam Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ semula Pemohon Kasasi II/semula Pembanding/semula Tergugat untuk dapat diterima seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 427 K/TUN/TF/2022, tanggal 19 Agustus 2022 *Juncto* Putusan Pengadilan

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 112 PK/TUN/TF/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 7/B/2022/PTTUN.MDN tertanggal 28 Maret 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 32/G/TF/2021/PTUN.BL tanggal 26 Oktober 2021, yang dimohonkan pada Pemeriksaan Tingkat Peninjauan Kembali ini;

4. Menyatakan Gugatan Termohon Peninjauan Kembali/semula Termohon Kasasi/semula Terbanding/semula Penggugat untuk seluruhnya ditolak atau setidaknya tidak dapat menerima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/ semula Termohon Kasasi/ semula Terbanding/semula Penggugat untuk membayar semua ongkos dan biaya perkara;

Ataupun Mengadili Sendiri :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Kasasi II /semula Pembanding/semula Tergugat terdahulu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Termohon Peninjauan Kembali/semula Termohon Kasasi/semula Terbanding/semula Penggugat untuk seluruhnya ditolak atau setidaknya tidak dapat menerima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/semula Termohon Kasasi/ semula Terbanding/semula Penggugat untuk membayar semua ongkos dan biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Termohon Peninjauan Kembali/semula Termohon Kasasi/ semula Terbanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/semula Termohon Kasasi/ semula Terbanding/semula Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali (PK) yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 112 PK/TUN/TF/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya. Namun demikian sesuai Pasal 32 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, dan ketentuan Angka 4.2.13 Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 *juncto* Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, pada pokoknya mengatur adanya Jaminan Sanggah Banding untuk pengadaan pekerjaan konstruksi besarnya 1% (satu persen) dari nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/ ditolak, maka Pokja Pemilihan mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkan ke kas negara/daerah;

Menimbang, bahwa kewajiban penempatan jaminan sanggah banding yang diatur dalam Peraturan Presiden tersebut pada dasarnya tidak selaras dengan prinsip upaya administrasi tidak dibebani biaya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Oleh karena itu guna memberikan perlindungan konstitusional bagi warga masyarakat agar tidak kehilangan hak gugat dan perlindungan hukum melalui lembaga Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa upaya sanggah banding dalam pengadaan pekerjaan konstruksi tersebut sebagai

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 112 PK/TUN/TF/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pilihan hukum yang dapat ditempuh warga masyarakat sebelum pengajuan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam hal peserta lelang tender pengadaan barang/jasa pemerintah yang merasa dirugikan memilih upaya sanggah banding, maka prosedur penyelesaian sengketanya tunduk pada ketentuan Pasal 48 *juncto* Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Namun apabila peserta lelang tender yang telah menempuh upaya sanggah tidak memilih forum sanggah banding, maka peserta lelang tender dapat menggunakan forum banding administrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebelum mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa faktanya penggugat sebagai peserta tender telah melakukan upaya sanggahan/keberatan/pengaduan pada tiap tahapan yang dianggap berpotensi merugikan Penggugat. Surat-surat Penggugat tersebut di antaranya adalah Surat Pengaduan tertanggal 7 Mei 2021 ditujukan kepada Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara (LPPBMN), Surat Penolakan tertanggal 7 Mei 2021 ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Surat Permohonan Penetapan Penggugat sebagai pemenang tender tanggal 7 Mei 2021 ditujukan kepada Kelompok Kerja Pemilihan, Surat Permohonan Kedua tertanggal 2 Juni 2021 ditujukan kepada Kelompok Kerja Pemilihan, dan Surat Sanggahan tertanggal 16 Juni 2021;

Menimbang, bahwa adanya upaya sanggahan/keberatan/pengaduan dari Penggugat juga diakui Tergugat dalam surat jawabannya, dan terhadap Surat Sanggahan Penggugat juga telah dijawab oleh Pokja Pemilihan pada tanggal 21 Juni 2021 melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Oleh karena itu Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa secara substantif Penggugat telah melakukan upaya administrasi yang diperlukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Provinsi Lampung Pada Biro Layanan Pengadaan dan

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 112 PK/TUN/TF/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan dalam hal ini terbukti tidak memberikan kesempatan yang memadai bagi Penggugat untuk menjelaskan harga penawaran terendah yang dianggap tidak wajar oleh Kelompok Kerja Pemilihan. Di samping itu Pokja Pemilihan juga terbukti sengaja memberikan undangan untuk klarifikasi harga pada hari dan jam yang tidak wajar agar supaya Penggugat tidak melihat dan tidak menghadiri klarifikasi harga sesuai hari dan jam yang ditentukan di dalam undangan, di mana undangan disampaikan bertepatan dengan hari Raya Idul Fitri (Libur Nasional);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut tersebut seharusnya Tergugat menolak hasil pemilihan Penyedia tersebut, dan tidak melanjutkan dengan Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), melainkan menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan, disertai dengan alasan dan bukti-bukti. Selanjutnya, Tergugat dan Pokja Pemilihan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan Penyedia untuk disepakati, atau diputuskan sendiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti Tindakan Tergugat bertentangan dengan kewajiban yang seharusnya dilakukan berdasarkan ketentuan Poin 71. Reviu Laporan Hasil Pemilihan Penyedia, pada Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya Asas keterbukaan, dan Asas ketidakberpihakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 112 PK/TUN/TF/2023



Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VI PROVINSI BENGKULU DAN LAMPUNG**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Asimah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp2.500.000,00</u>

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 112 PK/TUN/TF/2023